

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

FENTI JUNIARTI

1711110037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021/1443**

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Fenti Juniarti

Nim : 1711110037

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif hukum Positif Dan Hukum Islam"

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan prestasi plagiasi.

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 05 Agustus 2021

Ketua Tim Uji Plagiasi



Feni Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP.19751208201411001

Mahasiswa



Fenti Juniarti
NIM.17111110037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fenti Juniarti, NIM 1711110037 dengan judul


“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum

Positif Dan Hukum Islam”, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa

dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi

ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah


Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu



Bengkulu, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP: 195708171991031001


Dr. Iwan Komadhan Sitorus, MH
NIP: 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Fenti Juniarti, NIM 1711110037, yang berjudul **"Penggangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"**, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, 3 September 2021 M

25 Muharam 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Afandi, S.H., M.H.

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Dr. Iwan Komadhan Siturus, MHI

NIP. 197209222000032001

NIP. 198705282019031004

Penguji I

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

Ade Kosasih, SH., MH

NIP. 197307122006042001

NIP. 198203182010011012

ABSTRAK

Fenti Juniarti. NIM: 1711110037. Judul Skripsi Pengangkatan Anak Tanpa Proses pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno. Bengkulu. 2021.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sumber bahan primernya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, buku yang berjudul “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kejelasan hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perpektif hukum positif dan hukum islam dan sanksi pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.. Teknik pengumpulan data dengan cara metode deskriptif analisi, dengan mengkaji dan menelaah dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah. (1). Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) yang tidak dapat digugat apabila terjadinya perselisihan antara anak angkat dan keluarga angkat. (2). Terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan, nasab dan mahram. Sanksi bagi yang melakukan pengangkatan anak yang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak. Hukum Positif, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

Penulisan skripsi ini telah penulis usahakan dengan semaksimal mungkin. Sesuai dengan kemampuan yang ada dan keterbatasan yang dimiliki. Namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd selaku Plt Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
2. Dr. H. Suansar Khatib, S.H. M.Ag selaku pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan serta berbagi ilmu dengan penuh keikhlasan.
3. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan serta berbagi ilmu dengan penuh kesabaran.
4. Kedua orang tuaku Bpk Honodi H Rahman dan Ibu Fatma Alisa Jekudin, dan kakak-kakak ku yang senantiasa selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung dalam setiap langkah penulis.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf dan karyawan fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.

7. Teman-teman kuliah di IAIN Bengkulu yang telah berjuang bersama-sama dan melewati tahap-tahap yang tidak terduga dalam menyelesaikan skripsi kita masing-masing yang selalu saling mendukung dan membantu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan pada menuliskan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharap kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Fenti Juniarti

NIM.1711110037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERMOHONAN PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	20
B. Syarat-Syarat pengangkatan Anak	26
C. Tujuan Dan Alasan Pengangkatan Anak.....	29
D. Macam-macam Pengangkatan Anak.....	31
E. Prosedur Pengangkatan Anak	34
F. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	39

BAB III PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

A. Pengangkatan Anak Menurut hukum Positif	44
B. Pengangkatan Anak Menurut hukum Islam.....	47
C. Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat	52

BAB IV AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif	59
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam.....	64
C. Sanksi Pengangkatan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan75
B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

**“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu
orang-orang yang beriman”**

(Ali- Imraan: 139)

“Libatkan Allah dalam segala urusan insyaallah selalu dalam kemudahan”

” Ubah pikiranmu dan kamu dapat mengubah duniamu”

Fenti juniarti

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri dengan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini, yang menjadikan saya pribadi yang selalu yakin atas semua rencana yang telah Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik yang sangat berharga ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi ibu saya (Fatma Alisa) dan ayah saya (Honodi Rahman), yang tiada hentinya mendoakan saya, apa yang saya dapatkan hari ini tentu belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan jerih payah bagi saya. Terimakasih atas semua pengorbanan dan dukungan yang tiada henti yang sudah diberikan kepada saya. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih sehingga saya dapat menggapai awal dari cita-cita saya.
2. Kakak-kakak saya yang selalu mendukung serta yang selalu menanyakan kapan saya wisudah.
3. Bapak Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Teman-teman seperjuangan yang terkhusus mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama beberapa tahun saya menjalani perkuliahan.
6. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang akan segera resmi menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Fenti Juniarti

NIM.1711110037

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali, mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan.¹

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah Swt yang tidak bisa digantikan dengan apapun bahkan melebihi kekayaan harta benda sekaligus. Tidak seorang pun membantah bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Sudah sepatutnya perlindungan

¹ Ika Putri Pratiwi, Journal “*Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*” (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016), h.3

kepada anak diberikan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan yang diberikan kepada anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Baik itu untuk anak kandung maupun anak tidak kandung (anak angkat).²

Dalam rumah tangga tentulah memiliki anak merupakan keinginan setiap pasangan yang sudah menikah, selain memberikan kebahagiaan dan rezeki kepada orang tua baik itu rezeki dalam hal keuangan maupun dalam hal amalan. Kehadiran anak dalam rumah tangga jugalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dengan adanya anak maka marga keluarga tersebut tidak akan putus. Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi sesuatu klan, suku, ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.³

Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, pengangkatan anak adalah jalan yang tepat. Pada saat ini pengangkatan anak sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan suami istri, salah satu alasan pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak karena belum

² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), h.92

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 165

mempunyai anak dan agar waktu tua nanti ada yang membantu atau mengurus pada saat sakit.

Rusli Pandika mengutip pendapat Amir Martosedono, menyatakan bahwa: “anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, beri pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri”.⁴

Menurut pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak:” anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.⁵

Dalam kompilasi hukum islam memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf 9 (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: ”Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan

⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.105

⁵ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁶.

Dari peraturan-peraturan diatas menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum. Dimana pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun terhadap orang tua angkatnya.⁷ Dalam Q.S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

⁶ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁷ Dessy Balaati, Journal ”Prosedur Dan Penetapan Pengangkatan Anak Angkat Di Indonesia” (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2013), h.9

Pengangkatan anak dari peraturan-peraturan dalam ayat Al-Qura'an diatas pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengakibatkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik itu berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan sebagainya.

Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁸

Pengangkatan anak dari kerabat dekat atau saudara sendiri karena alasan salah satu saudara belum mempunyai anak seperti yang terjadi oleh salah satu kerabat penulis dimana mereka melakukan pengangkatan anak karena mereka tidak memiliki anak sedangkan saudara dari pihak si isteri sudah memiliki anak lebih dari 3 orang dan

⁸ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.44

anak ke-4 itulah yang dijadikan sebagai anak angkat mereka. Selain itu ada satu kasus lagi yang melakukan pengangkatan anak dari orang lain sebab keluarga tersebut sudah memiliki banyak anak dari golongan keluarga yang tidak mampu dan menyerahkan anaknya kepada orang yang menginginkan anak dan sesuai dengan syarat dan kesepakatan bersama antara orang tua asal dan orang tua angkat. Anak angkat tersebut seorang perempuan dan sekarang anak angkat tersebut sudah menikah, anggota keluarga angkat yaitu orang tua angkat tersebut, mereka memperlakukan anak angkat tersebut layaknya anak kandung sebab si ayah anak angkat tersebut menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya, serta menggunakan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 Tentang perlindungan anak yaitu pengangkatana anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.⁹

Agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat maka haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun nyatanya masih banyak orang yang melakukan proses

⁹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

pengangkatan anak secara langsung tanpa proses yang benar (melalui penetapan pengadilan).¹⁰ Masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Namun proses pengangkatan anak yang semacam itu samapai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengangkatan anak yang sah.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul “**Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**”

¹⁰ Ahmad Kamil, M. Fauzan. ”*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , h.7

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mudah dipahami maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan perspektif hukum Positif?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan perspektif hukum Islam?

Supaya penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang: akibat hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam dan sanksi bagi pelaku pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal mengenai pengangkatan anak terutama tentang akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan perspektif hukum

positif dan hukum islam serta sanksi dalam pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian. Perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu antara lain:

Yang pertama, Jiiy Ji'ronah Muayyanah, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam".¹¹ Penelitian ini membahas pada masalah kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut kompilasi hukum islam. Perbedaan Penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akibat hukum yang penulis bahas adalah akibat hukum menurut hukum positif dan hukum islam.

¹¹ Jiiy Ji'ronah Muayyanah, Skripsi "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Prodi Kenotariatan, 2010), h. 9

Kedua, Widatin Dayana, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”.¹² Penelitian ini membahas masalah kekuatan status hukum anak angkat yang tanpa penetapan pengadilan menurut kompilasi hukum islam. Dan upaya anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya dari orang tua angkatnya. Penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik pada peraturan hukum positif maupun hukum islam. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah, skripsi penulis tidak mengarah ke upaya anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya melainkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila pengangkatan anak tidak melalui pengadilan menurut hukum positif dan hukum islam dan skripsi penulis membahas sanksi bagi yang melakukan pengangkatan anak tanpa pengadilan..

Ketiga, I Ngurah Primayuda Bawananta, I Made Yudana, Ratna Artha Win dari jurnal yang berjudul “ Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali”.¹³ Penelitian ini membahas tatacara pengangkatan anak menurut hukum adat di Bali. Dan mengenai pembagian hak waris menurut adat bali yang mana anak

¹² Widatin Dayana, Skripsi “Analisi Yuridis Tentang Anak Angkat tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Universitas Jember Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, 2017), h. 4

¹³ I Ngurah Primayuda Bawananta, I Made Yudana, Ratna Artha Windari, Journal “ Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali” (Universitas Pendidikan Ganesha Singraja Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, 2009), h. 5

angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Perbedaan Penelitian dengan yang penulis lakukan ialah penulis membahas akibat hukum menurut hukum positif dan hukum islam tidak membahas akibat hukum menurut adat dan bukan pada kewarisan saja.

Keempat, Sri praptianingsih, Ahmad Fahim Kurniawan, jurnal yang berjudul “Penggangkatan Anak berdasarkan Hukum adat Dan hukum Positif Di Indonesia”¹⁴. Penelitian ini membahas macam-macam bentuk penggangkatan anak secara adat di Indonesia lalu dibandingkan dengan prosedur secara undang-undang. Penelitian yang penulis lakukan yaitu bagaimana akibat hukum apabila penggangkatan anak tidak dilakukan dengan melalui pengadilan. Perbedaanya penulis hanya membahas akibat hukum penggangkatan anak yang tidak melalui pengadilan dan sanksi bagi yang melakukan penggangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Landasan Teori

Mengenai penggangkatan anak dasar hukum yang berlaku yaitu:

1. Menurut Aturan-aturan Yang berlaku Dari Hukum Positif

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal

¹⁴ Sri praptianingsih, Ahmad Fahim Kurniawan, Journal “Penggangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum positif di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, 2011), h.7

kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.

Menurut Bagir Manan, hukum positif (Indonesia) sebagai “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia”¹⁵. Adapun Permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Antara lain:

1. Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu waktu yang lama sampai sekarang.¹⁶

¹⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h.11

¹⁶ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.204

2. Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Allah merupakan hukum yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Dimana hukum islam ini mengatur segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Perlu diketahui hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya baik yang bersifat individual maupun kolektif.

Dalam hukum islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.¹⁷

Dalam kitab suci Q. S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا

¹⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), h.54

ءَابَاءَهُمْ فَأِخْوَانُنْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ
 جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
 الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي
 طَالِبٍ وَمَنْ أَدَّى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ
 فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَ لَا نِكَّةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ

الْفِيَامَةِ صَرَفًا وَلَا عَدْلًا (رواه مسلم)

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata- Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di

hadapan kami, lalu dia berkata: Barangsiapa yang memanggil(mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan kaknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim).¹⁸

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran islam.hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
(رواه البخاري مسلم)

" Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka". (HR. Bukhari Muslim).¹⁹

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan

¹⁸ Sahih Muslim, *Syarh Sahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, h. 34

¹⁹ Shahih Bukhari, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, jilid 10, Nomor 3246, h. 308

ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku “*ibni*” yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan. Penekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.²¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti.²²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan yang berasal undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti

²⁰ Al-Lausi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21), h. 148

²¹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2001), h.5

²² Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), h.

kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (telaah al-Qur'an surah al-Ahzab 4-5 dalam kitab Ibnu Katsir, kitab Hadis Bukhari Muslim) buku yang berjudul "Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam".

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan pendukung yang erat kaitannya dengan sumber data primer seperti undang-undang al-Quran dan Hadist keperdataan, buku-buku, literatur hukum, hasil karya ilmiah para peneliti yang terdahulu, seperti skripsi, jurnal, tesis, serta internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari data primer dan sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis

isi (*content analysis*). Dalam hal ini berupaya mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan obyek pembahasan serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, al-Quran surah al-Ahzab: 4-5 tafsir Ibnu Katsir dan Kitab Hadis Buhkari Muslim Yaitu metode untuk mengumpulkan data dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Yang bersumber dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.²³

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, yang menjelaskan pengertian pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tujuan dan alasan pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, dan dasar hukum pengangkatan anak.

²³ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiarana Lokus, 2014), h. 3

Bab III yang menjelaskan pengangkatan anak menurut hukum positif, pengangkatan anak menurut hukum islam, dan pengangkatan anak anak menurut hukum adat.

Bab IV menjelaskan akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif, akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum islam, dan sanksi pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Dan pada bagian terakhir skripsi adalah daftar pustaka.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak

1. Pengertian Secara Etimologis

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.”²⁴

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal di kalangan mayoritas masyarakat arab disebut dengan istilah *tabbani* berarti yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengabilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.²⁵ Istilah *Tabbani* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan *Adopsi*.²⁶

²⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.3

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

²⁶ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.20

2. Pengertian Secara Terminologis

Secara terminologis pengangkatan anak atau *tabbani* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.²⁷

Pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut "anak angkat", peristiwa hukumnya disebut "Pengangkatan Anak" dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.²⁸

Aziz Dahlan mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Pertama, mengambil anak orang lain untuk

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr al Ma'ashir, Cet.IV, 1997), h. 271

²⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.²⁹

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut

²⁹ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru , 2000), h. 30

tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS. al-Ma'idah (5): 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa apabila memelihara atau mengangkat seorang anak atau manusia dengan niat yang baik sebagai wujud perbuatan amal sholeh dan semata-mata mengharapakan pahala dari Allah SWT maka perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan Hukum

Islam.³⁰ berdasarkan firman Allah Q.S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Berdasarkan ayat diatas bahwa anak angkat tidaklah bisa disamakan layaknya anak kandung, nasab anak angkat tetaplah pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak saling mewarisi. Dalam hal ini pengangkatan anak hanya sebatas peralihan tanggung dari oarang tua kandung kepada orang tua angkat

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang

³⁰ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 22

menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.³¹

Menurut Muderis Zaini, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³²

Menurut Djaja S. Meliala, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.³³

Menurut Soepomo, Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan okum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.³⁴

3. Pengertian Menurut Undang-Undang

Pengertian pengangkatan anak menurut Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Peraturan

³¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 52

³² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 7

³³ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982), h. 3

³⁴ R, Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 15

Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.³⁶

B. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Di zaman sekarang ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan masing-masing antara kedua belah pihak, tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam masyarakat pengangkatan

³⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Pasal 1

³⁶ Kompilasi Hukum Islam

anak ini begitu mudah dilakukan, padahal baik itu tata cara dan syarat-pengangkatan anak sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan / pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan tersebut berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak.³⁷

a. Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1) Syarat anak yang akandiangkat meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.³⁸

Penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf b dan c menjelaskan: Huruf b : yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hufuf c: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan kejahatan.
- 6) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 7) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 8) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 9) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 10) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 11) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 12) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 13) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- 14) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.³⁹

Peraturan Menteri Sosial (pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan pengangkatan Anak, menentukan:

- 1) Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- 3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.⁴⁰

C. Tujuan Dan Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 39 butir 1 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.⁴²

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016),h.5

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 39 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.⁴³

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 2

⁴⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.217

Alasan pengangkatan anak antara lain karena didalam rumah tangga pasangan yang hendak mengangkat anak tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, sehingga dapat menjaga dan memliharanya kelak kemudina di hari tua. Selain itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga yang apabila dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga akan menambah rasa saling menyayangi dan mengasihi baik itu dari pasangan maupun dari keluarga. Dan tidak jarang masyarakat menggap adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan begitupula sebaliknya, karena adanya hubungan keluarga sehingga atas permuntaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat. Namun alsan yang paling umum terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena takut tidak ada keturunan.⁴⁵

D. Macam-Macam Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan anak yang sama sekali bukan dari keluarga/ kerabat.

Keluarga yang tak mempunyai anak itu berbuat dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya dan bersama kerabatnya, memungut dan

⁴⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), h.5

mengangkat anak. Anak yang diangkat itu menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari orangtua yang mengangkat anak itu, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya sendiri secara adat putus. Pengangkatan anak itu harus "terang", yaitu harus dilaksanakan dengan upacara-upacara atau *rites de pas sage* dengan bantuan penghulu-penghulu atau pemuka-pemuka rakyat. Dengan kata lain, hal ini terjadi dalam rangka ketertiban hukum masyarakat. Adopsi semacam ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung, Kalimantan. Di Pasemah, adopsi dilakukan dengan terang di hadapan orang sedusun.⁴⁶

2. Pengangkatan anak dari kalangan keluarga sendiri.

Pengangkatan anak semacam ini di Bali disebut nyentanayang. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya (purusa), tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klan. Bahkan di beberapa desa telah terjadi pengangkatan anak dari lingkungan sanak-saudara istri (pradana). Dalam keluarga dengan selir-selir, apabila istri tidak mempunyai anak dan selir-selir mempunyainya, maka anak-anak itu diangkat (diadopsi) menjadi anak istrinya. Dengan pengangkatan anak itu, ia memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya.⁴⁷

3. Pengangkatan anak dari kalangan kemenakan/keponakan (baik laki-laki

maupun perempuan). Hal ini terjadi di Sulawesi, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Lazimnya, mengangkat keponakan ini tanpa

⁴⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 169

⁴⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 169

disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orangtua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak.⁴⁸ Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini antara lain:

- a. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- b. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini, diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- c. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.
- d. Untuk dapat memperkuat tali kekerabatan.

Walaupun lazimnya yang diangkat sebagai anak adalah anak lakilaki, terdapat kemungkinan pula bahwa anak perempuan dapat pula diangkat sebagai pelanjut keturunan. Misalnya:

- a. Pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan (anak tung-gu tubang) serta suku Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan), di mana anak perempuan yang mengurus harta kekayaan dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada anak laki-laki.⁴⁹
- b. Pada masyarakat Bali, bilamana tidak ada anak laki-laki yang dapat diambil sebagai anak, maka dapat juga seorang anak perempuan dijadikan sebagai pelanjut keluarga (sentana). Anak perempuan itu oleh bapaknya diberikan hak dan kewajiban seseorang anak laki-

⁴⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 170

⁴⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 171

lakitertua. Kemudian, anak perempuan yang demikian hanya dapat kawin secara kawin ambil anak dan suaminya disebut sentana tarikan.⁵⁰

- c. Pada masyarakat di Kepulauan Kei dan Sumba, dimungkinkan untuk mengangkat anak perempuan untuk kemudian dikawinkan dengan keponakan laki-lakinya (cross-cousin).

Dengan demikian, akibat hukum adanya hubungan anak dengan orangtuanya ini, menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, yaitu kewajiban memelihara dan hak dipelihara. Hubungan hukum antara anak dan orangtuanya dalam berbagai lingkungan hukum adat secara formal dapat dihapuskan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya anak itu "dibuang" oleh bapaknya (artinya: anak itu tidak diakui lagi sebagai anak oleh bapaknya). Perbuatan semacam ini di Bali disebut pegat mapianaq, atau di Angkola disebut mangaliplip.⁵¹

E. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.⁵² Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar WNI dan WNA sebagai berikut:

⁵⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 171

⁵¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 172

⁵² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

1. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Antar-Warga Negara Indonesia (WNI)

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar-WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan
 1. Sifat surat permohonan bersifat voluntair.
 2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 5. Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.⁵³
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
 1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".⁵⁴
- c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

⁵⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

1. Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 2. Syarat bagi calon anak angkat
 - a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.⁵⁵
2. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI (*Intercountry Adoption*)
- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA
 - 1) Surat permohonan bersifat voluntair.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat.⁵⁶
 - b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".⁵⁷
- c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA
- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.⁵⁸
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁵⁹
- d. Syarat bagi Calon Anak Angkat WNA
- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun.
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.
3. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA (*Inter country Adoption*)
- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNI
 - 1) Surat permohonan bersifat voluntair.

⁵⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

⁵⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Pasal 39 Ayat (3)

⁵⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983

- 2) Permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Permohonan juga dapat diajukan secara tertulis.
 - 3) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Dalam hal didampingi/dibantu kuasanya, calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNI yang akan diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNI yang akan diangkat.⁶⁰
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNI yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
 - 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon "agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B". Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: "agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B".
- c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA
- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNA/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983

- b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.⁶¹
 - c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) tidak diperbolehkan.
 - d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan.
 - e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁶²
- 2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat
- a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

F. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.

⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983

⁶² Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54

Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.⁶³

Permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Antara lain:

10. Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
16. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
18. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam

⁶³ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 203

praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu waktu yang lama sampai sekarang.⁶⁴

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungandarah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁶⁵

Dalam Q.S Al-Ahzab 33: 4-5 berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui

⁶⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 204

⁶⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), h.54

bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ
جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ وَمَنْ أَدَّى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ
(مسلم)

الْقِيَامَةِ صَرَخًا وَلَا عَدْلًا (واهر)

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata- Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia berkata: Barangsiapa yang memanggil(mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan kaknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim).⁶⁶

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya

⁶⁶ Shahih Muslim, *Syarh Sahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, h. 34

untuk kemudian dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran islam.hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
(رواه البخاري مسلم)

" Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka". (HR. Bukhari Muslim).⁶⁷

Al-Imam Al-Laasi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku "ibni" yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan.⁶⁸

⁶⁷ Shahih Bukhari, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, jilid 10, Nomor 3246, h. 308

⁶⁸ Al-Laasi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21), h. 148

BAB III

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri yang terus berjalan kearah kemajuan. Dengan demikian, karena masalah pengangkatan anak/adopsi ini sudah sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri mengenai pengangkatan anak/adopsi ini, karena itu dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa.⁶⁹

Oleh karena hanya Staatsblad 1917 Nomor 129 yang disebutkan oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata yang ada, maka untuk mengemukakan data pengangkatan anak menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut. Dalam Pasal 5 sampai pasal 15

⁶⁹ M. Budiarto, *"Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum"*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1985), h. 87

yang mengatur masalah pengangkatan anak khusus untuk golongan Tionghoa.

Menurut Peraturan tersebut yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat anak dengan persetujuan terlebih dahulu dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak orang lain. Namun dalam perkembangannya, anak perempuan dapat pula diangkat.⁷⁰

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan dari Staatsblad 1917 Nomor 129 berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dari mereka dikemudian hari, disamping itu pula yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari mereka tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga tersebut tidak mampu lagi

⁷⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 33

memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.⁷¹

Namun ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1917 telah mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1963 antara lain dengan adanya putusan dari beberapa Pengadilan Negeri, seperti yang dikemukakan dalam media 'PROJUSTITIA' yang antara lain disebutkan:

- a. Pada tahun 1963 telah terjadi pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam putusannya tanggal 29 Mei 1963 Nomor 907/1963
- b. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 Nomor 588/1963 G, yang sering disebut Jurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan;
- c. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapannya tanggal 26 Pebruari 1970 Nomor 32/1970 mengenai pengangkatan anak perempuan oleh seorang wanita yang tidak menikah. Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapannya tanggal 26 Pebruari 1970 Nomor 72/1970 tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa menurut hemat kami yang harus dipertimbangkan lebih dari segalanya adalah kepentingan daripada si anak dan seterusnya".

Putusan-putusan dan penetapan-penetapan tersebut didasarkan atas pertimbangan bukan saja lembaga adopsi semata-mata untuk menyambung keturunan, akan tetapi lebih daripada itu dimaksudkan demi kepentingan anak. Dengan demikian, ketentuan yang dimuat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, dan bertambah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat sekarang ini.⁷²

⁷¹ Ketentuan dari Staatsblad 1917 Nomor 129

⁷² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 62

Dari uraian diatas, penulis menanggapi bahwa semakin berjalannya waktu proses perkembangan mengenai pengangkatan ini juga berkembang. Yang tadinya pengangkatan anak hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri atau, janda, atau duda yang tidak memiliki anak laki-laki. Yang intinya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan ketika sudah menikah tetapi seiring berjalannya waktu pengangkatan boleh dilakukan oleh seseorang yg belum menikah dengan berdasarkan pertimbangan oleh pengadilan. Begitu juga yang tadinya ketika pengangkatan anak yang diperbolehkan hanya untuk pengangkatan anak laki-laki tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, pengangkatan anak perempuan pun sudah menjadi hal yang biasa dilakukan.

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak

dengan orang tua kandungnya. Karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S al-Maidah (5): 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“ Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya ”

Maka apabila terjadinya pengangkatan anak baik itu yang orang tua kandungnya diketahui ataupun tidak haruslah diperlakukan dengan baik, karena masa depan anak tersebut bergantung pada orang tua angkatnya.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁷³

Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya.

⁷³ Soedarmo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h 78

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زِيَادٌ لَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا
هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعَ
أُدْنَائِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى
أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواه مسلم)

"Dari Abu Utsman dia berkata: "Ketika Ziyad diklaim (sebagai bapak) maka aku bertemu Abu Bakarrah, lalu aku berkata kepadanya, 'Apa yang kamu perbuat! Sesungguhnya aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: 'Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Barangsiapa dalam Islam mengklaim orang lain sebagai bapaknya padahal dia bukan bapaknya, dan dia juga mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.' Maka Abu Bakarrah berkata: 'Dan saya juga mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam'." (HR. Muslim)⁷⁴

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya antara tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk

⁷⁴ Sahih Muslim Nomor 95

mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara rasulullah SAW dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua dengan anak angkatnya.⁷⁵

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing. Pengangkatan anak menurut hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungny. Di indonesia praktik pengangkatan anak memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dikalangan keluarga dibeberapa daerah, meskipun pelaksanaannya di satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam prinsip masyarakat mengenai pengangkatan anak ini mengatur

⁷⁵ Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia. 2003), h. 87

bahwa anak yang diadopsi secara otomatis dianggap dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga yang mengadopsi. Kemudian, bahwa hubungan anak yang diadopsi dan orang tua biologisnya terputus, dan bahwa kedudukan anak yang diadopsi sama dengan kedudukan anak kandung.

Hubungan penuh anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan sebaliknya, menurut para ahli hukum harus diluruskan karena hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an, namun para pembuat draf KHI merasa bahwa kebiasaan mewarisi satu sama lain harus dipertahankan, karena, mereka juga menganggap bahwa tidaklah adil jika masing-masing pihak tidak ditinggali atau diberi bagian dari harta ketika pihak lainnya meninggal. Namun, para penyusun KHI menganggap bahwa sistem yang dipakai untuk bisa memberi dan menerima harta waris diantara masing-masing pihak, baik dari pihak anak yang diangkat maupun pihak keluarga yang mengangkat tidak boleh dikaitkan dengan kedudukan kedua belah pihak sebagai anak atau orang tua yang sebenarnya. Maka untuk menghapus praktik waris diantara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak, di satu sisi dan di sisi lain untuk tetap mempertahankan praktik untuk memberikan mereka bagian dari harta waris satu sama lain, para rumus KHI menerapkan

lembaga wasiat wajiabah.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi, Konsep wasiat wajiabah ini ditetapkan untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pihak keluarga yang mengangkat anak dan juga pihak anak yang diangkat. Dalam pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan peninggalan orang tua angkat lewat wasiat wajiabah. Begitu pula orang tua angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan anak angkatnya. Hal ini dilaksanakan jika mereka (si yang meninggal) tidak memberikan wasiat, dan bagian yang diberikan tidak boleh melebihi jumlah 1/3 (satu per tiga) dari harta.

C. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengertian anak angkat dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial

⁷⁶ Asep Jaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 89

kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*. Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.⁷⁷

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali. Begitu juga dalam hal pengangkatan anak, dalam hukum adat tata cara atau mekanisme pengangkatan anak pada umumnya dilaksanakan dengan beberapa cara, tergantung pada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak tersebut.⁷⁸

a. Pengangkatan Anak Secara Terang Dan Tunai

Secara terang artinya bahwa, pengangkatan anak tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala

⁷⁷Surodjo Wignyodiputro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni,1989), h. 118

⁷⁸Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1998), h.

persekutuan (kepala adat) dengan melakukan upacara-upacara adat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindakan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya sendiri dan memasukan anak angkat tersebut ke dalam ikatan hak dan kewajiban orang tua angkat dan kerabat angkatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan secara tunai artinya bahwa, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus disertai dengan pemberian atau pembayaran adat, berupa benda-benda magis, uang, pakaian. Dengan adanya pemberian-pemberian tersebut, maka pengangkatan anak itu telah selesai dilakukan. Dan ketika itu juga anak angkat itu beralih hubungan hukumnya dari orang tua biologisnya kepada orang tua angkatnya.⁷⁹

Pengangkatan anak selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali Pada masyarakat hukum adat yang menganut perbuatan hukum pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, seorang anak angkat selain dimasukan ke dalam ikatan somah (rumah tangga) orang tua angkatnya, ia juga secara sosial dimasukan pula kedalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat pada masyarakat ini menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang

⁷⁹ Afdhol, journal, *Pengangkatan anak Dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat*, (Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 29 November 2006), h. 69

bersifat materiil maupun untuk benda-benda yang imateriil (gelar-gelar kebangsawanan). Pengangkatan anak pada masyarakat ini harus dilakukan secara terang dan tunai.⁸⁰

b. Pengangkatan Anak Tidak Secara Terang Dan Tunai

Pada perbuatan hukum pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak kandung, maka hal tersebut tidak harus dilakukan secara terang dan tunai. Di Jawa, pada umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian kerabat antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sifat pengangkatan anak ini umumnya hanya untuk memasukan anak angkat itu ke dalam kehidupan rumah tangga (sumah) orangtua angkatnya saja. Dia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya itu. Dan kebanyakan anak yang diangkat tersebut adalah anak keponakannya sendiri. Pada bentuk pengangkatan anak pada masyarakat Jawa dan Sulawesi, perbuatan hukum pengangkatan anak itu tidak dilakukan secara terang dan tunai. Bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan dihadapan dan sepengetahuan kepala adatnya untuk keabsahannya. Dan juga tidak ada keharusan untuk melakukan pemberian-pemberian atau pembayaran adat kepada orang tua biologis anak angkat tersebut.⁸¹

72 ⁸⁰ Afdhol, journal, *Pengangkatan anak Dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat,*h.

75 ⁸¹ Afdhol, journal, *Pengangkatan anak Dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat,.....* h.

Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.⁸²

Dari uraian diatas, penulis menanggapi bahwa pengangkatana nak yang dilakukan secara adat sama dengan “pembelian” anak. Sebab dalam hukum adat pengangkatan anak yang apabila ingin anak tersebut dipelakuakan dan kedudukannya sama dalam keluarga yang mengangkat anak maka harus ada suatu tanda bahwa anak itu sudah diangkat, baik itu berupa uang, benda magis atau hal yang semacamnya. Sedangkan apabila tidak dilakukan dengan adanya pertukaran antara anak yang diangkat dengan uang tunai atau benda-benda lainnya maka anak angkat tersebut tidak akan disamakan dengan anak kandung.

Selain itu ada dua macam pengangkatan anak secara adat yaitu pengakatan anak langsung dan tidak langsung. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengakatanana nak yang ditujukan untuk keperluan hukum. Misalnya nyentanatayang (Bali) yang diselenggarakan hampir selalu dalam lingkungan clan besar dari kaum keluarga. Tetapi akhir-akhir ini pengangkatan secara langsung telah banyak terjadi dari keluarga atau juga dalam beberapa dusun

⁸² Afdhol, journal, *Pengangkatan anak Dan Aspek Hukumnya dalam Hukum Adat*, h.

telah terjadi pengangkatan anak dari lingkungan sanak saudara istri. Apabila istri tua tidak mempunyai anak, tetapi istri selir mempunyai anak, maka anak itu dengan cara pengangkatan anak menjadi anak istri tua. Jika tidak ada laki-laki, anak perempuan juga dapat dipungut menjadi sentana (anak angkat yang akan menjadi ahli waris). Anak angkat tersebut diangkat dengan perbuatan hukum rangkap, yaitu pertama dipisahkan dari kerabatnya sendiri, dan dilepas dari ibu kandungnya dengan jalan pembayaran adat berupa “seribu kepeng” dan seperangkat pakaian perempuan. Kemudian, baru ia hubungkan dengan kerabat yang mengangkat. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan pun dapat diangkat sebagai pelanjut keturunan. Sedangkan pengangkatan anak secara tidak langsung ketika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan kemudian mengangkat anak tirinya atau anak menantunya sebagai anak sendiri yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang juga sebagai ahli waris. Pengangkatan anak seperti ini terdapat pada orang Rejang di Bengkulu yang disebut mulang jurai, yaitu suatu peraturan mengangkat anak oleh seorang suami dan yang mengadopsi anak tirinya (anak bawaan istri dari perkawinan terdahulu). Adopsi ini hanya dapat dilakukan jika ayah si anak masih hidup dan mengizinkan, hal serupa terdapat pada suku Dayak Mangyang Siung yang disebut ngkup anak. Adopsi tidak langsung dapat juga terjadi bila bapak/ibu mengawinkan dengan anak laki-laki

yang diangkat menjadi anak untuk meneruskan atau sekaligus menjadi ahli waris penuh, misalnya pada kawin tegak tegi dan kawin tambiq di Lampung.⁸³

⁸³Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h.277

BAB IV
AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

A. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama islam.⁸⁴

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum. Dengan adanya dokumen hukumlah yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa akibat dikemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama⁸⁵ yaitu:

No.	Aspek/Unsur	Penetapan pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	Hubungan Nasab	<p>a. Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya.</p> <p>b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya. Dengan segala akibat-akibat hukumnya.</p>	<p>a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya</p> <p>b. Yang beralih dari anaka angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab, kewajiban pemeliharaan, nafkah,</p>

⁸⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 16

		c. Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya.	pendidikan, dan lain-lain. c. Anak angkat tetap dipanggil BIN/BINTI orang tua kandung
2.	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.
3.	Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkatnya
4.	Hak Waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi

		angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung	anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.
--	--	---	--

Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak nya seperti tersebut diatas. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Akibat hukum tersebut terjadi karena apabila pengangkatan anak melalui proses pengadilan negeri maka anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung. Dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara

sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya.⁸⁶

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”

Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.⁸⁷

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban

Antara Orang Tua dan Anak ialah:

1. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak

⁸⁶ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h.53

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.

2. Dan Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.⁸⁸
3. Anak angkat yang tidak memiliki kepastin hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

B. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses

Pengadilan Perspektif Hukum Islam

Sebagai seorang muslim apabila melakukan pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan agama. Dalam penetapan Pengadilan agama baik itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan agama adalah:

1. Terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama islam.

Sebagaimana dalam hadis dibawah ini:

أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى
لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
(رواه البخاري مسلم)

“Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka”. (HR. Bukhari Muslim)⁸⁹

2. Orang tua angkat menjadi wali pernikahan terhadap anak angkat perempuan. Dalam islam ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tuaa dan kekerabatan

⁸⁹ Shahih Bukhari, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, jilid 10, Nomor 3246, h. 308

tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.⁹⁰

Seperti yang dijelaskan pada ayat dibawah ini.

۳. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤١﴾

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab:4-5)

4. Anak angkat tidak boleh menikah dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya (adanya batasan mahram dalam keluarga antara anak angkat dan keluarga angkat). Sedangkan dalam islam anak angkat tidak ada hubungan mahram terhadap orang tua angkat dan anak kandung dari orang tu angkatnya. Menurut islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga

⁹⁰ Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta:ICIP, 2005), h. 168

dibolehkan menikah dengan orang tua angkatnya dan anak kandung dari orang tua angkatnya.⁹¹

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab:37)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak angka tidak ada hubungan mahram dengan anak angkat.

5. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya (bukan diberikan wasiat wajibah).

Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam islam, anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan

⁹¹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Beirut: Daar al-kitab al-Araby, 1987), h. 43

harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.⁹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan ayat 2

Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹³

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Selain itu akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum seperti⁹⁴:

⁹² Suparno Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163

⁹³ Kompilasi Hukum Islam

⁹⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h.50

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.⁹⁵

Pada dasarnya akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini

⁹⁵ Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h.116

adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan apabila terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.

Dalam islam bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, dan tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun dari segi perwalian. Itu sebabnya, konsep pengangkatan anak dalam islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau disebut hadlanah.⁹⁶

C. Sanksi Pengangkatan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku

Agar pengangkatan anak bisa berstatus legal maka pengangkatan anak harus diperkuat melalui penetapan pengadilan. Berikut peraturan yang mengatur pengangkatan anak yang sah adalah pengangkatan yang melalui penetapan pengadilan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan berbunyi :

Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah

⁹⁶ Surjanti, Journal “*Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak secara Illegal*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum Prodi Ahwal Syakshiyah , 2013), h. 78

Pasal 43 ayat (3) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pasal 44 ayat (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”⁹⁷

Berdasarkan uraian pada pasal di atas menurut penulis bahwa ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, berbunyi :

Pasal 10 ayat (3) “Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”

Pasal 12 ayat (1) “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

Ayat (2) “kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”

Ayat (3) “Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”⁹⁸

Tujuan dari pada hukum yaitu salah satunya adalah memberikan suatu kepastian hukum serta memiliki suatu kemanfaatan hukum, dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa produk hukum ini dibuat untuk melindungi anak dan memberikan suatu kesejahteraan

⁹⁷ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentan Perkawinan

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

bagi anak, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak maupun anak angkat yaitu orang tua harus bertanggung jawab. Ketika tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim demikian juga dengan orang tua yang mau memiliki hak asuh atau mengangkat anak harus melalui keputusan hakim.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

Pasal 47

Ayat (1) “Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon”.

Ayat (2) “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.”⁹⁹

Berdasarkan pada peraturan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

Pasal 1 angka 9 “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

⁹⁹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

pengadilan”¹⁰⁰

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak, berbunyi :

Pasal 1 angka 1 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”

Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”

pasal 20 ayat 1 “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan peggadilan”

ayat 2 “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait”¹⁰¹

Berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang telah diuraikan di atas, penulis menanggapi bahwa eksistensi pengangkatan anak sudah diatur dan menjadi suatu produk hukum. Penetapan pengadilan disini berperan penting dalam mengatur masalah hukum pada anak yang diangkat, terutama dapat memeberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Hak legalitas terhadap anak angkat harus dipenuhi oleh orang tua yang mengangkatnya, jangan sampai pengangkatan anak yang dilakukan menimbulkan masalah dikemudian hari. Pengangkatan anak yang hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua

¹⁰⁰ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

yang mengangkat dengan orang tua kandung ialah pengangkatan anak secara ilegal. Dikarenakan pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang hanya melalui kesepakatan antara pihak orang tua angkat dan orang tua kandung saja maka hal ini sangat rentan sekali disalahgunakan. Dikarenakan banyak kasus yang mana anak yang diperoleh dari sistem pengangkatan yang tidak sesuai dengan aturan yaitu tidak melalui penetapan pengadilan justru menjadi korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang. Untuk menjerat para pelaku pengangkatan anak secara ilegal apabila terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, pihak yang berwajib menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 77 sampai pasal 90.¹⁰²

Khusus sanksi pidana yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang ilegal telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).¹⁰³

¹⁰² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.
2. Akibat hukum perspektif hukum Islam seperti terganggunya hubungan anak angkat dan hak-haknya dengan anggota keluarga yang mengangkatnya dalam hal pewarisan, nasab dan mahram. Sanksi bagi yang melakukan pengangkatan anak yang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).

B. Saran

1. Hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak diinginkan. Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pengangkatan anak agar hak-hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia.dengan cara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu melalui lembaga hukum. Agar masa depan anak tersebut jelas dan memperoleh legalitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai dgn aturan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan tentang akibat hukum pengangkatan yang tidak melalui pengadilan. Dalam rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah. *“Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adillatuhu”*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Ma’ashir. 1997
- Budiarto, M. *“Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum”*. Jakarta: Akademik Presindo. 1985.
- Dahlan, A. Aziz. *“Ensiklopedia Hukum Islam”*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. 2000.
- Dahlan, M. *“Fikih Munakahat”*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Depdikbud. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Djatikumoro, Lulik. *“Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Faturrahman. *“Ilmu Waris”*. Bandung: al-Ma’arif. 1994.
- Hosseini, Ziba Mir. *“Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam”*. Jakarta: IICIP. 2005.
- Jahar, Asep Jaepudin, Euis Nurlaelawati, Dkk. *“Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis”*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Kamil, Ahmad, M. Fauzan. *“Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . 2008.
- Krisna, Liza Agnesta. *“Hukum Perlindungan Anak”*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Mahjuddin. *“Masail Al-Fiqh”*. Jakarta: Kalam Mulia. 2012.
- Meliala, Djaja S. *“Pengangkatan Anak (adopsi)”*. Bandung: CV Nuansa aulia. 2016
- Mudjiyanto, Bambang. *“Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif”*. Yogyakarta: Tiarana Lokus. 2014.
- Muhammad, Busar. *“Pokok-Pokok Hukum Adat”*. Jakarta: Pradya Paramita. 1998.
- Pandika, Rusli. *“Hukum Pengangkatan Anak”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pohan, Rusdin. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Yogyakarta: Ar- Rijal Institute. 2007.

Sayyid Sabiq, Sayyid. *“Fiqh Sunnah”*. Beirut: Daar al-kitab al-Araby. 1987

Soekanto, Soerjono. *“Intisari Hukum Keluarga”*. Bandung: Alumni. 1980.

Soepomo, R. *“Bab-Bab Tentang Hukum Adat”*. Jakarta: Pradya Paramita. 2007.

Soimin, Soedamo. *“Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Simanjuntak. *“Hukum Perdata Indonesia”*. Jakarta: Prenadamedia. 2015.

Syamsu, Andi, Alam, M. Fauzan. *“Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2008

Usman, Supomo. *“Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam”*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *“Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Wigniyodiputro, Surodjo. *“Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat”*. Bandung: Alumni. 1989.

Zaini, Muderis. *“ Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Pedoman Penulian Skripsi IAIN Bengkulu

Jurnal

Afdhol. *“Pengangkatan Anak Dan Aspek Hukumnya dalam Hukum adat”*. Depok: Jurnal penelitian, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. 2006.

Balaati, Desi. *“Prosedur dan Penerapan Pengangkatan Anak Di Indonesia”*. Surakarta: Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum. 2013.

Pratiwi, Ika Putri. *“Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui penetapan Pengadilan”*. Malang: Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum. 2016.

Praptianingsih, Sri, Ahmad Fahim Kurniawan. *“Penggangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia”*. Jakarta: Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum. 2011.

Surjanti. *“Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Ilegal”*. Jakarta: Jurnal Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum. 2013.

Undang-undang

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

KUHP Bab 13 Tentang Kejahatan Dan Asal Usul Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.